

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

5.1.1. Majelis Hakim seharusnya dapat memberikan kepastian hukum terhadap perkara *nebis in idem* yang diperkarakan kembali dengan putusan yang lebih tinggi, karena tindak pidana yang dilakukan terdakwa baik dalam Putusan Pengadilan Nomor 633/Pid/B/2014/PN Jkt Utr., maupun dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1127/Pid.B/2015/PN Jkt Ut adalah tindak pidana yang sama yaitu penggelapan berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan korban yang sama yaitu PT Wijaya Gita Utama dan pelapor yang sama, alat bukti yang sama, serta dakwaan yang sama baik dalam Putusan Pengadilan Nomor 633/Pid/B/2014/PN Jkt Utr., maupun dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1127/Pid.B/2015/PN Jkt Utr., sehingga dalam pertimbangannya seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalam perkara ini telah terjadi *nebis in idem*, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

5.1.2. Dengan telah dihukumnya terdakwa dan vonis Majelis Hakim Agung dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 578 K/PID/2016, tersebut secara nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terjadi diskrepansi atau kesenjangan hukum antara putusan pengadilan (*das sein*) dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*das sollen*). Majelis Hakim keliru dalam melihat dan memahami Pasal 76 KUHP dan SEMA Nomor 3 tahun 1974, sehingga tidak tepat dalam menilai dan menimbang terhadap putusan tersebut, dimana dalam pasal dan sema ini menjelaskan dan menerangkan dengan pasti berlakunya *Nebis In Idem*.

5.2. Saran

5.2.1. Hakim adalah orang terakhir yang diharapkan sebagai pemberi kepastian hukum kepada setiap para pencari keadilan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sudah mengamanatkan bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara diberikan kebebasan dalam memberikan suatu keputusan, besar harapan masyarakat luas agar Hakim akan dapat mampu menjalani perannya di bumi sebagai wakil Tuhan yang menjadi oase ditengah terkadang keringnya keadilan yang didapat oleh masyarakat luas.

5.2.2. Diperlukan peningkatan dan pelatihan yang harus dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi peradilan yudikatif di Indonesia kepada setiap hakim, sehingga dalam pelaksanaan penerapan dalam putusan yang diambil oleh seorang hakim selalu mengedepankan dan memperhatikan kaidah-kaidah hukum perundang-undangan agar tidak terjadi jurang dalam perkara yang sama antara satu putusan dengan putusan yang lainnya, sehingga bukan hanya keadilan dan kemanfaatan, tetapi juga kepastian hukum yang menjadi aspek terciptanya keadilan ditengah masyarakat.